



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Soekarno-Hatta Telp ( 0293 ) 788224 – 788155 – 788804 Fax  
**KOTA MUNGKID 56511**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 57.720 /20.6b/2013

**Tentang**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD ) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Menimbaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD "TUNAS BANGSA"

Penyelenggara : PKK

Pengelola : SARIYANI

Nomor : 01/PAUD TB/2013

Tanggal : 16 September 2013

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD "TUNAS BANGSA"


Alamat : Treko, Mungkid, Magelang

Penyelenggara : PKK

Pengelola : Sariyani

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **12 November 2013 - 12 November 2017**
- Ketiga :
  1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
  3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
  5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
  6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 November 2013



Tembusan : Yth.  
1. Kepala UPT Disdikpora Kec. Mungkid



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG KECAMATAN MUNGKID**  
**KANTOR KEPALA DESA TREKO**

Jalan Kyai Reko No. 01 Treko Mungkid Kode Pos 56551  
EMAIL : [pemdestreko@gmail.com](mailto:pemdestreko@gmail.com) WEBSITE : [desatreko.wordpress.com](http://desatreko.wordpress.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TREKO**  
**KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**  
**Nomor : 188.4 / 07/ KEP/016/ 2012**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD " TUNAS BANGSA "**  
**PKK DESA TREKO KECAMATAN MUNGKID**

**KEPALA DESA TREKO**

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Penyelenggara POS PAUD " TUNAS BANGSA " Desa Treko Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- Menimbang : Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) adalah " suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya "
- Memperhatikan : 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD dengan nama : PAUD " TUNAS BANGSA "
- KEDUA : PAUD " TUNAS BANGSA " dibawah naungan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa Treko Kecamatan Mungkid.
- KETIGA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini sebagai Pengelola/Penyelenggara PAUD " TUNAS BANGSA "

- KEEMPAT** : Pengelola/Penyelenggara PAUD " TUNAS BANGSA " bertanggungjawab menyiapkan Sarana Prasarana, Tenaga Pendidik, menjaga keberlangsungan Lembaga Pendidikan dimaksud dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaika kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Treko

Pada tanggal : 27 Desember 2012

KEPALA DESA TREKO

WIJI KARSONO